



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 177 - Garut - Telp. (0262) 233155

KEPADA :

Nama :

KEPUTUSAN

Jenis : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Ruang : Nomor : 421.9 -Disdik 2013

Alamat :

Tentang

PERPANJANGAN

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Imas wawang R. S.Pd.I. Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 02/PAUD-AF/X/2013 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 421.9/4-8/Disdik. tanggal 29 Oktober 2013, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;  
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008. tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**KEPADA :**

Nama : AL-FALAH  
Jenis Pendidikan : Kober  
Rumpun Pendidikan : PAUD  
Alamat : Kp. Cimaragas, RT.02/RW.06  
Kelurahan/Desa : Karangsari  
Kecamatan : Pangatikan  
Kabupaten : Garut  
Pimpinan : Imas Wawang R, S.Pd.I  
Pemilik/Penyelenggara : Imas Wawang R, S.Pd.I

**KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku**

Terhitung mulai tanggal : 18 Nopember 2013

Sampai dengan tanggal : 18 Nopember 2016

**KETIGA :**

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini**

**KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 18 Nopember 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd  
NIP. 196306061983051004**